

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH KANTOR KABUPATEN BATANG

Jalan Slamet Riyadi 29 Batang 51214 Telepon (0285) 91321, Fax.(0285) 91321

Nomor

30 /103.45/SK/1998

Lampiran

Perihai

Persetujuan pendinan Sekolah

Swasia.

Yth. Ketua Yayasan

TK BUDI UTOMO

Desa Randu Kec. Subah

Memperhatikan:

Surat Saudars nomer

030/05/1998

1 Mei 1998 tanggal

Rekomendasi / Persetujuan Kepala Karator Depdikbud Kecamatan nomor: 059/103.45.19/DS/1998 tanggal 23 Mei 23 Mei 1998

3. Rekomendasi / Persetujuan Camat

Kabupaten Batang

nomor:

421.1/250

tanggal

25 Mei 1998

Dengan ini diberitahukan bahwa:

1. Menyetujui pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas sbb

1.1. Nama Sckolah

1.2. Lokasi Sekolah

1.2.1 Jalan / Desa

1.22 Kecamatan

12. Kabupaten

13 Nama Yayasan / Badan Penyelenggara

14 Alamat Yayasan /Badan Penyelenggara

TK BUDI UTOMO

Desa Randu

Desa Randu Subah

Batang

Dharma Wanita

Desa Randu

2 Sekolah tersebut diizinkan untuk membuka kelompok A, Kelompok B yang discienggarakan 1989/1990. sejak/pada tahun pelajaran

Apabila dalam pelaksanaan dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

TEMBUSAN:

1. Direktur Sekolah Swaste Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta

Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah

Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah

4. Bupati Kdh Tk. II Batang

Subah Kepala Kandepdikbud Kecamatan

Subah

Camat Kepala Sekelah TK. Budi Uteme Kec. Subah.

Kabupaten Batang

Kepala Kantor Kabupaten

Drs. Sc **EMEDI**

30339289

Keputusan Kepal Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Nomor :

/I03.45/SK/1998

30

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

BUDI UTOMO

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah

Membaca

: a. Surat permohonan yayasan

Dharma Wanitanggal

nomor:

b. Persetujuan 9374.95/1998lah Swasta dari Kandepdikbud Kebupang Batang -

nomor:

30 /103.45/SK/1998

tanggal 27 Juli 1998

Menimbang

a. Bahwa yayasan Dharma Wanita dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

 Bahwa berhubung dengan hal iersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingal

- : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989
 - 2. Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 27 tahun 1990 :
 - b. Nomor 38 tahun 1992;
 - c. Nomor 39 tahun 1992;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0262/0/1984;
 - b. Nomor 0486/U/1992;
 - Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 002/U/1995.
 - Nomor 12399/A2.1.2/KP/1996 tanggal 26 Maret 1996.

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 4677/C/I/ 1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

Menetaphan

Pertama

: Memberi izin kepada

- Nama Yayasan

Dharma Wanita

- Alamat

Desa Randu

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama

TK Budi Utomo

- Alamat

Desa Randu

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992, Pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.

Ketiga

: Kepuhisan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

JAWA TENGA

Ditetapkan di : Batang

Pada tanggal :27 Juli 1998

OIDIKAN Kepala Kantor Kahupaten

> Drs SOFMEDI NIP. 130339289.

TEMBUSAN:

Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud

Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah

3. Kepala Biodang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Tengah

4. Bupati Kdh Tk. II Batang

5. Kepala Kandepdikbud Kecamatan

Subah

Subah Camat

Kabupaten Batang

7. Kepala Sekolah TK. Budi Utomo Kec. Subah.